



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BATAM

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.1.1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang kemudian akan dikonsolidasikan/digabungkan pada entitas pelaporan keuangan.

Laporan keuangan SKPD dimaksud berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dalam hal SKPD sebagai Entitas Akuntansi maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam, Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Batam, Peraturan Walikota Batam Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam, Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam, Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam. Berdasarkan Perda SOTK tersebut diatas maka SKPD yang mempunyai kewajiban sebagai entitas akuntansi adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat Daerah;
- 4) RSUD Embung Fatimah;
- 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 6) Dinas Pendidikan;
- 7) Dinas Kesehatan;
- 8) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- 9) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- 10) Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan;
- 11) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 12) Dinas Pemadam Kebakaran;
- 13) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 14) Dinas Tenaga Kerja;
- 15) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 16) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;



- 17) Dinas Perikanan;
- 18) Dinas Pertanahan;
- 19) Dinas Lingkungan Hidup;
- 20) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 21) Dinas Perhubungan;
- 22) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 23) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- 24) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 25) Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 26) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 27) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 28) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 29) Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah;
- 30) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 31) Badan Pendapatan Daerah;
- 32) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 33) Kecamatan Belakang Padang;
- 34) Kecamatan Batu Ampar;
- 35) Kecamatan Sekupang;
- 36) Kecamatan Nongsa;
- 37) Kecamatan Bulang;
- 38) Kecamatan Lubuk Baja;
- 39) Kecamatan Sungai Beduk;
- 40) Kecamatan Galang;
- 41) Kecamatan Bengkong;
- 42) Kecamatan Batam Kota;
- 43) Kecamatan Sagulung;
- 44) Kecamatan Batu Aji.

4.1.2. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pemerintah Kota Batam sebagai daerah otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880), yang menurut ketentuan



peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan konsolidasian dari seluruh SKPD/unit kerja.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 adalah basis akrual, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akrual mengakui dan mencatat pos-pos ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan yaitu:

- 1) Pendapatan LO diakui dan dicatat pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi;
- 2) Beban diakui dan dicatat pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi;
- 3) Aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Batam.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akrual mengakui dan mencatat pos-pos ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan yaitu:

- 1) Pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat kas diterima di rekening kas daerah;
- 2) Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam adalah:

- 1) Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam menggunakan nilai perolehan historis;



- 2) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut;
- 3) Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
- 4) Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4. Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis Akrual

Transisi penerapan basis akrual dari kas modifikasian berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ditetapkan dengan ketentuan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 sudah harus menggunakan basis akrual, berkenaan dengan perubahan basis akuntansi dari basis kas modifikasian yang digunakan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 menjadi basis akrual, Pemerintah Kota Batam berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 4, Pemerintah Kota Batam menyajikan saldo Akun-Akun Tahun 2014 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun sebelumnya.

4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Batam

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan ini berdasarkan atas prinsip-prinsip umum standar akuntansi pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 203 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam.

4.5.1. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai anggaran, realisasi dan persentase untuk akun pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan dalam satu periode serta realisasi periode sebelumnya.

4.5.1.1. Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA merupakan penambahan aset atau penurunan utang yang berasal dari berbagai kegiatan dan sumber periode berjalan tertentu. Pendapatan diakui pada saat



dibukukan pada kas daerah. Pembukuan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu membukukan penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah bersihnya. Koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurangan pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode berikutnya, dibukukan dalam ekuitas dana lancar.

Pendapatan LRA diakui pada saat:

- 1) Diterima di rekening kas umum daerah;
- 2) Diterima oleh bendahara penerimaan;
- 3) Diterima oleh SKPD; atau
- 4) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pengukuran LRA:

- 1) Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang/terkini;
- 2) Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan;
- 3) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- 4) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LRA dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pendapatan-LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran/catatan atas laporan keuangan dengan mengungkapkan informasi antara lain:

- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.5.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah dalam suatu periode. Belanja diklasifikasikan menurut penggunaan dan pusat pertanggungjawaban yang dirinci berdasarkan kelompok dan pusat pertanggungjawaban yang didasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya realisasi pengeluaran dari kas daerah.

Belanja diukur dan diakui dengan basis kas, merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran dan menggunakan Kode Akun 5.



Belanja diklasifikasi menurut:

- 1) Klasifikasi ekonomi
Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja lain-lain dan belanja tak terduga.
- 2) Klasifikasi organisasi
Klasifikasi belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah pemerintah kota, belanja dinas pemerintah dan lembaga teknis daerah tingkat Pemerintah Kota Batam.

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut:

BELANJA	KEWENANGAN
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	SKPD
Belanja Barang/Jasa	SKPD
Bunga	PPKD
Subsidi	PPKD
Hibah (Uang, barang dan Jasa*)	PPKD/SKPD
Bantuan Sosial (uang dan barang*)	PPKD/SKPD
Belanja Modal	
Belanja Tanah	SKPD
Belanja Peralatan dan Mesin	SKPD
Belanja Gedung dan Bangunan	SKPD
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	SKPD
Belanja Aset tetap lainnya	SKPD
Belanja Aset Lainnya	SKPD
Belanja Tak Terduga	
Belanja Tak Terduga	PPKD

Komponen belanja dalam laporan realisasi anggaran (LRA) sebagai berikut:

- 1) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- 2) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan;
- 3) Belanja lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Kebijakan Umum pengakuan belanja sebagai berikut:

- 1) Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran



- bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- 2) Khusus belanja yang melalui bendahara pengeluaran diakui pada saat pertanggungjawaban atas belanja tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi PPK-SKPD;
 - 3) Dalam hal pengeluaran belanja yang tidak melalui RKUD, belanja diakui setelah mendapat pengesahan dari BUD;
 - 4) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Kebijakan suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
- 3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Kebijakan pengeluaran belanja pemeliharaan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

- 1) Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
- 2) Bertambah umur ekonomis; dan/atau
- 3) Bertambah volume; dan/atau
- 4) Bertambah kapasitas produksi; dan/atau
- 5) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut harus sama dengan/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah dan/atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja operasi dan belanja modal.

Penyajian atas belanja terdiri dari:

- 1) Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran.
- 2) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.5.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Batam, baik penerimaan maupun pengeluaran yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan mencakup transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.



Pembiayaan dapat dibagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1) Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan rekening kas umum daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit. Penerimaan pembiayaan terdiri dari beberapa unsur berikut ini:

- a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
- b) Pencairan dana cadangan;
- c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
- f) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari beberapa unsur berikut ini:

- a) Pembentukan dana cadangan;
- b) Penyertaan modal daerah;
- c) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- d) Pemberian pinjaman daerah;
- e) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah kecuali untuk SiLPA sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah serta dinilai sebesar nilai tercatatnya.

Pengukuran Pembiayaan:

- 1) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
- 3) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah kota disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

Dalam pengungkapan pada laporan realisasi anggaran/catatan atas laporan keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian dari Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
- 2) Informasi lainnya yang dianggap perlu.



4.5.2. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL secara komparatif dengan periode sebelumnya. Laporan perubahan SAL menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Saldo anggaran lebih awal;
- 2) Penggunaan saldo anggaran lebih;
- 3) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- 5) Lain-lain;
- 6) Saldo anggaran lebih akhir.

Untuk tahun pertama penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrua, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) tidak disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dikarenakan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) periode sebelumnya belum pernah disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) hanya disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Kota Batam. Laporan keuangan lainnya disusun oleh seluruh entitas akuntansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

4.5.3. Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Di samping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

4.5.3.1. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Dengan basis akrual, Pendapatan - LO diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan; dan
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berupa SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang diterbitkan dengan metode official assesment. Pengakuan Pendapatan-LO seperti ini khusus untuk pendapatan pajak.

- b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan



hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Kondisi ini biasanya terjadi pada pendapatan retribusi, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Dengan demikian pengakuan pendapatan LO seperti ini lebih tepat untuk pendapatan daerah selain pendapatan pajak.

c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, misalnya pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran Pendapatan - LO:

- 1) Pengukuran Pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang/terkini.
- 2) Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
- 3) Pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan - LO dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan operasional berdasarkan klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan disajikan dalam laporan realisasi anggaran/catatan atas laporan keuangan dengan mengungkapkan informasi antara lain :

- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.5.3.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual, merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO).

Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO dan kewenangan atas beban tersebut:

BEBAN	KEWENANGAN
Beban Operasi – LO	
Beban Pegawai	SKPD
Beban Barang dan Jasa	SKPD
Beban Bunga	PPKD



BEBAN	KEWENANGAN
Beban Subsidi	PPKD
Beban Hibah	SKPD
Beban Bantuan Sosial	PPKD/SKPD
Beban Penyusutan dan Amortisasi	SKPD
Beban Penyisihan Piutang	SKPD
Beban Lain-Lain	SKPD
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	PPKD
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	PPKD
Defisit Non Operasional	PPKD/SKPD
Beban Luar Biasa	PPKD

Kebijakan pengakuan beban adalah sebagai berikut:

1) Saat timbulnya kewajiban.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Khusus untuk beban jasa kantor (rekening telepon, rekening air, rekening internet, rekening listrik, langganan surat kabar/majalah, tabloid, dll) dan honorarium non PNS (upah buruh/tenaga kerja) diakui pada saat timbulnya tagihan beban tersebut.

2) Saat terjadinya konsumsi aset.

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- 1) Beban pegawai;
- 2) Beban persediaan;



- 3) Beban jasa;
- 4) Beban perjalanan dinas;
- 5) Beban pemeliharaan;
- 6) Beban bunga;
- 7) Beban subsidi;
- 8) Beban hibah;
- 9) Beban bantuan sosial;
- 10) Beban penyusutan aset tetap/amortisasi;
- 11) Beban penyisihan piutang;
- 12) Defisit Non Operasional; dan
- 13) Beban luar biasa.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan beban, antara lain:

- 1) Pengeluaran beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Informasi lainnya yang dianggap perlu;

4.5.3.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional, antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

4.5.3.4. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4.5.4. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berupa ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:



- 1) Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah;
- 2) Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misal koreksi mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode periode sebelumnya. Perubahan nilai aset tetap karena adanya revaluasi aset tetap;
- 4) Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Untuk tahun pertama penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrua, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tidak disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dikarenakan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) periode sebelumnya belum pernah disajikan.

4.5.5. Kebijakan Akuntansi Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4.5.5.1. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas terdiri dari:

- 1) Kas di kas daerah;
- 2) Kas di bendahara penerimaan;
- 3) Kas di bendahara pengeluaran;
- 4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- 5) Kas Dana BOS;
- 6) Kas Dana Kapitasi pada FKTP; dan
- 7) Kas Lainnya.

Setara kas terdiri dari:

- 1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
- 2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas dan setara kas dinyatakan dalam rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun Kas di Bendahara Umum Daerah dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Kas dan setara kas disajikan di neraca pada kelompok aset lancar dan harus disajikan dalam Laporan Arus Kas (LAK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:



- 1) Rincian Kas dan Setara Kas; dan
- 2) Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.5.5.2. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan dalam rangka untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Karakteristik investasi jangka pendek:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan membeli investasi tersebut apabila berlebih kas, untuk meningkatkan produktivitas aset; dan
- 3) Berisiko rendah.

Investasi jangka pendek dapat berupa:

- 1) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- 2) Pembelian Surat Utang Negara (SUN);
- 3) Investasi jangka pendek BLUD;
- 4) Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal neraca.

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran investasi jangka pendek:

- 1) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan, yaitu jumlah uang yang ditempatkan atau dikeluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
- 2) Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga (saham dan obligasi jangka pendek) diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi itu dinilai berdasarkan nilai wajar yaitu harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 3) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham (deposito jangka pendek) diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Investasi jangka pendek disajikan di neraca pada kelompok aset lancar.



4.5.5.3. Piutang dan Penyisihan Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah Kota Batam.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Kualitas piutang adalah taksiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan atas kepatuhan membayar kewajiban oleh Debitur.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Klasifikasi piutang secara rinci dijelaskan dalam bagan akun standar.

- a) Piutang Pajak
Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Piutang Retribusi Daerah
Piutang retribusi adalah piutang yang timbul akibat adanya pelayanan jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah kota yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Merupakan saldo piutang atas pembagian deviden dari penyertaan BUMN, BUMD dan Swasta yang masih akan diterima oleh Pemerintah Kota Batam.
- d) Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah terdiri dari:
 - 1) Piutang hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - 2) Piutang hasil kerja sama daerah;
 - 3) Piutang hasil pengelolaan Dana Bergulir;
 - 4) Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - 5) Piutang pendapatan denda pajak daerah;
 - 6) Piutang pendapatan denda retribusi daerah;
 - 7) Piutang pendapatan dari pengembalian;
 - 8) Piutang pendapatan BLUD;
 - 9) Piutang yang timbul dari putusan pengadilan
Piutang yang timbul akibat adanya putusan pengadilan dapat dilakukan penatausahaan dan pencatatan melalui prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Penatausahaan putusan pengadilan diklasifikasikan sebagai piutang jangka pendek apabila diharapkan akan diterima dalam jangka waktu kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan.



e) Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintah pusat dan daerah, terdiri atas:

- 1) Piutang Dana Perimbangan:
 - a. Piutang Dana Transfer Umum-DBH
 - b. Piutang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum (DAU);
 - c. Piutang Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-DAK Non Fisik;
- 2) Piutang Dana Insentif Daerah (DID).

f) Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah terdiri dari:

- 1) Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan;
- 5) Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok.

g) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya mencakup Piutang yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Piutang di atas.

Piutang Lainnya terdiri dari:

1) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang TP /TGR adalah piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara/daerah. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Bagian Lancar TP/TGR merupakan bagian TP/TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

2) Bagian Lancar Piutang lainnya Jangka Panjang

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang merupakan bagian piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan atau pada akhir periode ketika akan disusun neraca dan diakui sebesar surat ketetapan tentang piutang yang belum dilunasi.

Pengakuan piutang pajak kendaraan bermotor (PKB) diakui berdasarkan daftar nominatif kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang setiap masa akhir pajak dengan tarif pajak sesuai nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) yang berlaku pada saat diakui piutang.

Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi yang menjadi hak Pemerintah Kota Batam.

Piutang dinilai sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, setelah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih dan penghapusan piutang.



Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih menggunakan pendekatan neraca (*balance sheet*), yaitu dengan cara perhitungan daftar umur piutang (*aging schedule*).

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas piutang lancar;
- 2) Kualitas piutang kurang lancar;
- 3) Kualitas piutang diragukan;
- 4) Kualitas piutang macet.

Penggolongan kualitas piutang pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- 1) pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*); dan
- 2) pajak ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
 - a) umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c) wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau



- d) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas macet, dengan kriteria:
- a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
- a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - d) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
- a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
- a) Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas macet, dengan kriteria:
- a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- 2) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- 3) Kualitas diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- 4) Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3) Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan;
- 4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.



Penggolongan kualitas Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dikelompokkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan;
- c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Besarnya estimasi persentase ketidaktertagihan piutang ditentukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang adalah sebagai berikut:

No		Estimasi persentase ketidaktertagihan piutang berdasarkan umur piutang			
		0,5% (Lancar)	10% (Kurang Lancar)	50% (Diragukan)	100% (Macet)
	Piutang Pajak dan Denda Pajak	≤ 1 tahun	>1 s/d 2 tahun	>2 s/d 5 tahun	>5 tahun
2.	Piutang Retribusi	≤ 1 bulan	>1 s/d 3 bulan	>3 s/d 12 bulan	>1 tahun
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	≤ 1 bulan	>1 s/d 3 bulan	>3 s/d 12 bulan	>1 tahun

Penyisihan piutang tak tertagih tidak dilakukan untuk piutang dana transfer dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan piutang tuntutan ganti kerugian daerah.

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Kota Batam melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Penyajian piutang:

- 1) Penyajian Piutang disajikan di neraca pada kelompok aset lancar;
- 2) Piutang harus disajikan secara wajar sesuai dengan nilai piutang yang dapat ditagih (*net*)



realizable value). Untuk menghasilkan nilai piutang secara wajar maka dilakukan penyisihan piutang tak tertagih. Pada akhir periode anggaran dilakukan analisis atas kemungkinan nilai piutang yang dapat ditagih maupun yang tidak dapat ditagih;

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- 1) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 2) Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih;
- 3) Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.5.5.4. Beban di Bayar di Muka

Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja adalah piutang yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah.

Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Dalam penyajian informasi belanja secara akrual, belanja secara kas tahun berjalan harus disesuaikan yaitu dengan cara:

1. Menambahkan belanja dibayar di muka pada tahun lalu yang barang/jasa/pelayanannya dinikmati pada tahun berjalan;
2. Mengurangkan belanja dibayar di muka pada tahun berjalan.

Pengakuan belanja dibayar di muka diakui pada saat pengeluaran kas untuk mendapatkan jasa di masa depan.

Pengukuran belanja dibayar di muka dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan untuk mendapatkan jasa di masa depan.

Penilaian belanja dibayar dimuka disajikan sebesar nilai jasa yang masih harus diterima.

Penyajian belanja dibayar di muka disajikan pada neraca dalam kelompok aset lancar.

Pengungkapan adalah hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan beban dibayar di muka, antara lain :

- 1) Jumlah belanja dibayar di muka;
- 2) Jenis belanja dibayar di muka; dan
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.5.5.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:



- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 5) Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak dan cadangan beras.
- 6) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan.

Klasifikasi persediaan meliputi antara lain:

- 1) Barang habis pakai;
- 2) Barang tak habis pakai; dan
- 3) Barang bekas pakai.

Pengakuan persediaan:

- 1) Pengakuan persediaan diakui pada saat :
 - a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - b) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- 2) Pengakuan beban persediaan diakui pada saat:

Beban persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.
- 3) Selisih persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan dicatat sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.



- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
Harga pokok produksi meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dalam neraca dinilai sebesar:

- 1) Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;
- 3) Persediaan yang rusak nilainya ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan persediaan yang sudah tidak ada manfaatnya dinilai sebesar Rp0,00 sampai dengan diterbitkan SK penghapusannya;
- 4) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan menggunakan harga pokok produksi;
- 5) Persediaan dalam proses dinilai berdasarkan semua biaya yang telah dikeluarkan.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual/periodik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun yang keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membukukan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD dan lain sebagainya.

Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai perunit sesuai metode penilaian yang digunakan.

- 2) Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Persediaan disajikan pada neraca dalam kelompok bagian aset lancar.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan persediaan, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam mengukur persediaan;
- 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada



- masyarakat;
- 3) Jumlah persediaan;
 - 4) Jenis persediaan;
 - 5) Kondisi persediaan, yang rusak atau *using*.

4.5.5.6. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

- 1) Investasi jangka panjang nonpermanen
Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi nonpermanen terdiri dari:
 - a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo;
 - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir);
 - d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian Pinjaman kepada perusahaan negara;
- 2) Investasi jangka panjang permanen
Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen terdiri dari penyertaan modal di perusahaan daerah dan di perusahaan negara.

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi diakui sebagai investasi.

Investasi jangka panjang diakui:

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kota Batam dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Investasi non permanen dicatat sebesar:

- 1) Dalam bentuk obligasi jangka panjang diukur sebesar nilai perolehannya;
- 2) Dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
- 3) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah diukur sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
- 4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.



Investasi permanen dicatat sebesar:

- 1) Dalam bentuk surat berharga (saham dan obligasi jangka panjang) diukur sebesar biaya perolehan. Apabila biaya perolehan tidak diketahui maka diukur sebesar nilai wajarnya. Apabila tidak ada nilai wajar maka diukur sebesar biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;
- 2) Dalam bentuk non saham (deposito jangka panjang) diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Penilaian investasi jangka panjang dibagi dua, yaitu:

- 1) Investasi non permanen dinilai menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- 2) Penilaian investasi permanen dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:
 - a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Investasi jangka panjang (permanen dan non permanen) disajikan pada neraca dalam kelompok aset non lancar.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Batam berkaitan dengan investasi jangka panjang, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi investasi jangka panjang;
- 2) Perubahan harga pasar investasi jangka panjang;
- 3) Penurunan nilai investasi jangka panjang yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 4) Investasi jangka panjang yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 5) Perubahan pos investasi jangka panjang.

4.5.5.7. Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah



atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya dari APBN/APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari rampasan. Aset tetap baru dapat dicatat sebagai aset Pemerintah Kota Batam pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Batam dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual atau dihibahkan.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk aset tetap yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dalam waktu lama, namun belum ada bukti kepemilikannya, maka dengan menggunakan prinsip *substansi mengungguli formalitas* maka aset tetap tersebut dicatat dalam neraca dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Terhadap aset tetap tersebut harus segera diproses bukti kepemilikannya.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Kota Batam.

Aset tetap dalam sengketa atau sedang menunggu prsoses pengadilan, harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, irigasi, dan jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Kota Batam serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Batam dan dalam kondisi siap dipakai.



- 5) Aset tetap lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Batam dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) Konstruksi dalam pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan Aset Tetap:

- 1) Aset tetap diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaan berpindah ditandai dengan berita acara serah terima aset.
- 2) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Aset tetap diakui sebesar biaya perolehannya, dan disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya, yaitu harga perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutannya.
- 3) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) berwujud;
 - b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - g) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 4) Kapitalisasi aset tetap
Suatu pengeluaran dikapitalisasi menjadi aset tetap, jika memenuhi kriteria antara lain:
 - a) jumlah pengeluaran tanpa nilai minimal untuk 1 (satu) bidang tanah;
 - b) jumlah pengeluaran minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) unit peralatan dan mesin;
 - c) jumlah pengeluaran minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) unit Gedung dan Bangunan;
 - d) jumlah pengeluaran minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) unit Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e) jumlah pengeluaran tanpa nilai minimal untuk 1 (satu) unit Aset Tetap Lainnya-Buku, barang bercorak kebudayaan, hewan dan tanaman;
 - f) jumlah pengeluaran minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) unit Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi.
- 5) Kapitalisasi aset tetap.
Kriteria kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap:
 - a) Pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomi aset tetap yang bersangkutan (bisa menambah umur ekonomis, atau menambah kapasitas, atau meningkatkan volume dan kualitas);
 - b) Jumlah Pengeluaran tanpa nilai minimal untuk 1 (satu) bidang tanah;
 - c) Jumlah pengeluaran minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) unit peralatan dan mesin;



- d) Jumlah pengeluaran minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) unit Gedung dan Bangunan;
 - e) Jumlah pengeluaran minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) unit Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - f) Jumlah pengeluaran tanpa nilai minimal untuk 1 (satu) unit Aset Tetap Lainnya-Buku, barang bercorak kebudayaan, hewan dan tanaman;
 - g) Jumlah pengeluaran minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) unit Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi.
- 6) Buku diakui sebagai aset tetap tanpa melihat nilai buku tersebut.
 - 7) Perolehan dan hasil dari perkembangbiakan hewan dan tanaman tidak dilakukan kapitalisasi dan tidak disajikan dalam neraca tetapi dicatat dalam aset ekstrakomptabel. Namun diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila hasil pengembangbiakan hewan dan tanaman akan diserahkan kepada masyarakat, pencatatan hasil pengembangbiakan diakui sebagai persediaan.
 - 8) Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas Aset Tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun disajikan dalam Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Ekstrakomptabel serta tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan BMD.

Pengukuran aset tetap:

- 1) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Apabila biaya perolehan aset tetap tidak tersedia, maka nilai aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya persiapan tempat;
 - b) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - c) Biaya pemasangan (*installation cost*);
 - d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - e) Biaya DED;
 - f) Biaya konstruksi; dan
 - g) Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil pada suatu kementerian..

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau harga konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung secara proposional kesetiap unit sehingga membawa aset tersebut ke kondisi dan tempat yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan yang belum ada nilai perolehannya dinilai dengan menggunakan nilai jual obyek pajak (NJOP) pada tahun penyusunan neraca



awal.

Aset tetap berupa alat kesehatan, alat berat, pemadam kebakaran dan peralatan serta mesin lainnya yang belum ada nilai perolehannya, dinilai berdasarkan keterangan dari instansi yang berwenang.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya dan disajikan di neraca pada kelompok aset non lancar.

Dalam nilai aset tetap memuat:

- 1) Nilai aset tetap yang dihitung/diukur dari belanja modal.

Belanja modal yang menghasilkan aset tetap dapat langsung dijadikan nilai aset tetap apabila unsur belanja modal terdiri dari harga pembelian aset tetap/konstruksi ditambah biaya-biaya lain sampai dengan aset tetap tersebut siap untuk digunakan/dimanfaatkan serta nilainya sama atau melebihi batas nilai minimum nilai kapitalisasi aset tetap.

- 2) Nilai aset tetap yang dihitung/diukur dari belanja barang dan jasa.

Apabila terdapat belanja barang dan jasa dari satu kegiatan yang menghasilkan aset tetap, nilai aset tetapnya dinilai dari harga pembelian aset tetap ditambah biaya-biaya lain yang berkaitan langsung untuk menghasilkan aset tetap tersebut. Apabila dari belanja barang dan jasa tersebut dihasilkan lebih dari satu aset tetap, maka penentuan biaya-biaya lain yang berkaitan langsung untuk menghasilkan aset tetap (atribusi biaya-biaya tambahan) harus dibagi secara proporsional. Biaya-biaya lain yang diatribusikan/ditambahkan kedalam aset tetap tersebut dihitung/ditentukan oleh PPTK, diverifikasi oleh PPK-SKPD dan diketahui/disetujui oleh pengguna anggaran.

Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (nilai rupiah harga perolehan) pada dokumen kontrak/perjanjian. Perbedaan/selisih antara nilai rupiah harga perolehan dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban Bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- 3) Nilai aset tetap dapat dihitung/diukur dari kegiatan swakelola.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset untuk membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan biaya lain yang sejenis adalah bukan



merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap. Jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

4) Aset donasi.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap dari suatu entitas ke entitas lain, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Kota Batam tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kota Batam dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kota Batam telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan Pemerintah Kota Batam dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran atau disajikan di Neraca sesuai dengan aset donasi yang diterima dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

5) Kapitalisasi aset tetap.

Salah satu syarat aset tetap adalah nilainya yang besar (material), oleh karena itu perlu ditetapkan batas nilai perolehan/pengeluaran minimum untuk dicatat menjadi aset tetap/ditambahkan kedalam nilai aset tetap.

Batas minimum kapitalisasi aset tetap meliputi pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi. Penambahan nilai adalah pembayaran, pembuatan dan atau pengadaan aset tetap yang menambah kualitas dan/atau volume tanpa mengubah klasifikasi barang.

6) Kapitalisasi belanja menjadi aset tetap

Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan



aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).

Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).

Pengeluaran belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai penambah nilai aset yang bersangkutan (*dikapitalisir*). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.

Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.

Contoh mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.

7) Batasan nilai kapitalisasi (*Capitalization Threshold*)

Pemeliharaan atau perbaikan yang diklasifikasikan sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi dan peningkatan standar kinerja.

Batasan nilai belanja/pengeluaran yang harus dikapitalisasi menjadi aset tetap sebagai berikut:

a) Kebijakan kapitalisasi aset tetap

(1) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah jumlah belanja pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari pengembangan, pemeliharaan non rutin, reklasifikasi, renovasi dan restorasi, dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Nilai pengembangan tanah, meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurangan dan pematangan;
- (b) Nilai pemeliharaan non rutin, meliputi biaya yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap untuk meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas;
- (c) Nilai reklasifikasi, meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat; dan
- (d) Nilai renovasi dan restorasi, meliputi biaya yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap untuk meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.

(2) Belanja yang dapat dikapitalisasikan adalah sebagai berikut:

- (a) Pengadaan tanah, meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurangan serta biaya lainnya sehingga tanah siap untuk digunakan.
- (b) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, honor panitia pengadaan dan penerima barang, biaya selama masa uji coba serta biaya lainnya sehingga siap untuk digunakan.



- (c) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak, meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan biaya pembongkaran bangunan lama.
 - (d) Jika terdapat bangunan lama yang harus dibongkar habis, maka bangunan lama tersebut harus direklasifikasikan terlebih dahulu dari akun aset tetap berkenaan ke akun aset tetap lainnya dan segera dibuatkan usulan penghapusan kepada Walikota.
 - (e) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola, berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 - (f) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukan bagi keperluan pembangunan.
 - (g) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukan bagi keperluan pembangunan.
 - (h) Belanja pemeliharaan non rutin yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat, meningkatkan kualitas dan kapasitas, serta menambah volume, harus dikapitalisasi ke dalam nilai aset tetap berkenaan.
 - (i) Belanja pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang tidak menambah dan memperpanjang masa manfaat, meningkatkan kualitas dan kapasitas, serta menambah volume tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja, tidak dikapitalisasi ke dalam nilai aset tetap berkenaan dan tetap diklasifikasikan dalam belanja barang dan jasa.
 - (j) Kapitalisasi akan menyebabkan penambahan aset tetap tahun anggaran berkenaan tidak sama dengan realisasi belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan/atau pengurangan aset tetap yang tidak dipergaruhi hanya oleh belanja modal (proses pengadaan sampai siap digunakan).
 - (k) Dokumen-dokumen bukti hasil kapitalisasi belanja diadministrasikan dalam *file*/arsip tersendiri secara kesatuan (dalam satu berkas).
- (3) Pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai, meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut dan biaya asuransi serta biaya lain sampai siap untuk digunakan.
- (4) Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan.
- (5) Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola, berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan



baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

- (6) Belanja yang akan dilakukan kapitalisasi menjadi aset tetap dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (7) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang hanya bersifat mempertahankan fungsi atau mengembalikan fungsi semula tidak menambah nilai aset tetap (tidak dikapitalisasi).

Contoh: pengecatan gedung, pelaburan gedung, pengerukan sungai/danau yang tidak menambah kapasitas, rehabilitasi kecil dalam rangka pemeliharaan, dll.

Untuk aset tetap berupa peralatan dan mesin, harus disertai dengan keterangan kondisi barang (baik, rusak ringan dan rusak berat). Untuk peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat, direklasifikasi menjadi aset lainnya dan segera diusulkan penghapusannya kepada Walikota melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

b) Pengeluaran setelah perolehan

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- (1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - (a) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau;
 - (b) Bertambah umur ekonomis, dan/atau;
 - (c) Bertambah volume, dan/atau;
 - (d) Bertambah kapasitas produksi, dan/atau.
- (2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan.

Biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacements*) dan perbaikan (*repairs*).

- (1) Pengeluaran-pengeluaran untuk pemeliharaan, penambahan, penggantian dan perbaikan aset tetap yang bersifat rutin tidak dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap dan merupakan belanja saja, berapapun besarnya.
- (2) Kriteria belanja pemeliharaan, penambahan, penggantian dan perbaikan agar dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap adalah pengeluaran-pengeluaran tersebut tidak bersifat rutin dan dapat menambah efisiensi, memperpanjang umur aset dan meningkatkan kapasitas atau mutu produksi dan memenuhi batas nilai minimal kapitalisasi aset tetap.
- (3) Walikota dapat menunjuk tim ahli/tim teknis dilingkungan Pemerintah Kota Batam yang dipandang mampu untuk menetapkan bahwa pengeluaran-pengeluaran di atas dapat menambah efisiensi, memperpanjang umur aset, meningkatkan kapasitas atau mutu produksi dengan didukung oleh hasil pengujian/dan dasar pengetahuan teorinya.
- (4) Pengeluaran-pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria di atas berdasarkan pertimbangan tim ahli, harus dicatat sebagai belanja biasa/barang jasa.

Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap



baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap karena Adanya Perbaikan Terhadap Aset Tetap Baik Berupa Overhaul dan Renovasi

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	6
		>50% s.d. 75%	9
		>75% s.d. 100%	12



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	1
Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	1
		>20% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Kesehatan Umum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Laboratorium Fisika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Proteksi radiasi/ Proteksi Lingkungan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d. 100%	5
Radiation Application& Non Destructive Testing laboratory	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d. 100%	5



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Peralatan Laboratorium Hidro dinamica	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d. 100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	1
Senjata Sinar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	0
		>75% s.d. 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Peralatan Komputer	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d. 100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat Bantu Produksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Kerja Penerbang	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Proses/ Produksi			
Unit Peralatan Proses/ Produksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalulintas Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	4



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Peralatan OlahRaga			
Peralatan OlahRaga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
		> 65% s.d. 100%	20
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
		>65% s.d. 100%	20
TuguTitik Kontrol/ Prasasti			
Tugu/ Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
		>65% s.d. 100%	20
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 60%	5
		>60% s.d. 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d. 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d. 10%	5
		>10% s.d. 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d.5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	3
		>10% s.d. 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	2
		>10% s.d. 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	2
		>10% s.d. 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	1
		>45% s.d. 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	1
		>45% s.d. 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Jaringan Listrik	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Jaringan Telepon	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	10
Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Alat Musik Modern/Band	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 100%	5

Penilaian dari aset tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi).
- 2) Aset tetap dinilai sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dinilai sebesar harga perolehan.
- 3) Revaluasi atas nilai aset tetap dilakukan sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- 4) Aset tetap, kecuali tanah disusutkan untuk menunjukkan penurunan nilai dan manfaatnya. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk aset tetap yang penurunan manfaatnya seiring dengan waktu penggunaan.
- 5) Taksiran umur ekonomis dari masing-masing jenis aset tetap mengikuti aturan perpajakan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, dengan estimasi nilai sisa dan estimasi masa manfaat sebagai berikut:

- 1) Gedung dan bangunan (umur bangunan dan penyusutan).
 - a) Umur bangunan adalah jangka waktu bangunan dapat tetap memenuhi fungsi dan keandalan bangunan, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk bangunan gedung negara (termasuk bangunan rumah negara) umur bangunan diperhitungkan 20 tahun.
 - b) Penyusutan adalah nilai degradasi bangunan yang dihitung secara sama besar setiap tahunnya selama jangka waktu umur bangunan. Untuk bangunan gedung negara, nilai penyusutan adalah sebesar 5% per tahun untuk bangunan gedung dengan minimum nilai sisa (*salvage value*) sebesar 0%.



- c) Penyusutan bangunan gedung negara yang dibangun dengan konstruksi semi permanen, penyusutannya sebesar 8% per tahun, sedangkan untuk konstruksi darurat sebesar 10% per tahun dengan minimum nilai sisa (*salvage value*) sebesar 0%.
 - d) Penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- 2) Aset tetap selain gedung & bangunan

Tabel 4.2
DAFTAR MASA MANFAAT (UMUR EKONOMIS) ASET TETAP
PEMERINTAH KOTA BATAM

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				Aset Tetap	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01		Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	16
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	16
1	3	2	01	03	Alat Bantu	16
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	8
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat tak Bermotor	4
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	16
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung tak Bermotor	8
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	16
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	4
1	3	2	03	02	Alat Bengkel tak Bermesin	4
1	3	2	03	03	Alat Ukur	4
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	4
1	3	2	05	01	Alat Kantor	4
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	4
1	3	2	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	8
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	8
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	8
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	8
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	8
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	8
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	8



Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	8
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	8
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	8
1	3	2	08	06	Radiation, Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	8
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium HydroDinamica	8
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standardisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	4
1	3	2	09	02	Persenjataan non senjata api	4
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	4
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	8
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	8
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	8
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran non Mesin	4
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	01	Sumur	8
1	3	2	13	02	Produksi	8
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	8
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	8
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	8
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	4
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	4
1	3	2	15	03	Alat SAR	4
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	8
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18		Rambu-rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	4
1	3	2	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	8
1	3	2	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	8



Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	4
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	20
1	3	4	01	02	Jembatan	20
1	3	4	02		Bangunan Air	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	20
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	20
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	20
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	20
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air tanah	20
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih / Air Baku	20
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	20
1	3	4	03		Instalasi	20
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	20
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	20
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	20
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	20
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	20
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	20
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	20
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	20
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	20
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	20
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	20
1	3	5			Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	02		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	4

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Batam berkaitan dengan aset tetap, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi mengenai aset tetap;
- 2) Jenis aset tetap;
- 3) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- 4) Jumlah aset tetap;
- 5) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- 6) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap;
- 7) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);



- 8) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.

Informasi penyusutan, meliputi:

 - a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) Nilai residu aset tetap;
 - e) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 9) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali (revaluasi), maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c) Jika ada, nama penilai independen;
 - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 - e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
- 10) Untuk konstruksi dalam pengerjaan pengungkapan meliputi:
 - a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
 - c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
 - d) Uang muka kerja yang diberikan;
 - e) Retensi.

4.5.5.8. Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- 4) Sumber dana cadangan; dan
- 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk



penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pengukuran dana cadangan:

- 1) Pembentukan dana cadangan
Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- 2) Hasil pengelolaan dana cadangan.
Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-jasa giro/bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- 3) Pencairan dana cadangan
Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Dana cadangan disajikan di neraca pada kelompok aset non lancar.

Pengungkapan dana cadangan dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk dana cadangan;
- 2) Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
- 3) Tujuan pembentukan dana cadangan;
- 4) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 5) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- 6) Sumber dana cadangan;
- 7) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

4.5.5.9. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Kota Batam yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari antara lain:

- 1) Tagihan jangka panjang;
- 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- 3) Aset Tidak Berwujud; dan
- 4) Aset Lain-lain.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tagihan jangka panjang.



Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a) Tagihan penjualan angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kota Batam secara angsuran kepada pegawai/walikota.

b) Tagihan tuntutan kerugian daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan ganti rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa surat keputusan pembebanan penggantian kerugian (SKP2K).

2) Kemitraan dengan pihak ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Kota Batam diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemitraan ini dapat berupa:

a) Kemitraan dengan pihak ketiga - sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b) Kerja sama pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c) Bangun guna serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Bangun guna serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Kota Batam oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Kota Batam setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Batam kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari aset tetap.

d) Bangun serah guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Penyusunan neraca awal Pemerintah Kota Batam menyebutkan bahwa bangun serah guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kota Batam oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun



tersebut kepada Pemerintah Kota Batam untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

- e) BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada Pemerintah Kota Batam disertai dengan kewajiban Pemerintah Kota Batam untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Kota Batam ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3) Aset tidak berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

Aset tak berwujud terdiri atas:

a) *Goodwill*.

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Kota Batam akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b) Hak paten atau hak cipta.

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c) Royalti.

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

e) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.



- g) Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (*intangible aset – work in progress*) dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:
- (1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Kota Batam atau dinikmati oleh entitas.
 - (2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 4) Aset Lain-Lain
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain dengan jangka waktu penghapusan paling lama adalah 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
- Pengukuran Aset Lainnya:
- 1) Tagihan jangka panjang.
 - a) Tagihan penjualan angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
 - 2) Kemitraan dengan pihak ketiga
 - a) Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b) Kerjasama pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - c) Bangun guna serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Batam kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.



d) Bangun serah guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Kota Batam ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3) Aset tidak berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Kota Batam untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Kota Batam tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat.
- b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a) Aset tak berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4) Aset lain-lain.

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Batam direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

5) Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya adalah sejumlah uang yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas.

Jenis Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada Pemerintah Kota Batam antara lain Jaminan Sewa Rusunawa dan Jaminan Bongkar Reklame.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat Kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kewajiban jangka pendek lainnya.



Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu.

Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah jenis kas yang dibatasi penggunaannya dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam mengintepretasinya.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Metode perhitungan amortisasi yang digunakan seperti metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus.

Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan klasifikasi masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan 4 (empat) tahun.

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset.

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Besaran dan rincian aset lainnya;
- 2) Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
- 3) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- 4) Informasi lainnya yang penting.

4.5.5.10. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:

- 1) Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain atau lembaga internasional;
- 2) Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah;
- 3) Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya;
- 4) Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

- 1) Kewajiban jangka pendek
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain



utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

a) Utang perhitungan pihak ketiga (Utang PFK)

Utang perhitungan pihak ketiga adalah hutang kepada pihak ketiga yang timbul dari pemotongan yang dilakukan oleh entitas dari kegiatan/transaksi yang dilakukan oleh entitas yang bersangkutan.

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK), terdiri dari:

- (1) Utang taspen;
- (2) Utang askes;
- (3) Utang PPh pusat;
- (4) Utang PPN pusat;
- (5) Utang perhitungan pihak ketiga lainnya.

b) Utang bunga;

c) Bagian lancar utang jangka panjang;

d) Pendapatan diterima di muka;

e) Utang belanja;

f) Utang jangka pendek lainnya.

2) Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang terdiri dari :

a) Utang dalam negeri

Utang dalam negeri adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah yaitu antara lain dari kegiatan penerbitan obligasi daerah, atau utang jangka panjang kepada pihak lain di dalam negeri;

b) Utang jangka panjang lainnya

Kewajiban pemerintah diakui jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan kewajiban tersebut dapat diukur dengan andal.

Prasyarat peristiwa masa lalu sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Peristiwa tersebut menimbulkan suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Peristiwa yang dimaksud mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam entitas seperti timbul kewajiban kepada pegawai organisasi pemerintah akibat pemerintah belum membayar tunjangan pegawai, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara



suatu entitas dengan lingkungannya seperti adanya transaksi dengan entitas lain.

Kewajiban diakui pada saat:

- 1) Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- 2) Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- 3) Pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- 1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
- 2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*)
Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
- 3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledge events*) Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Pengukuran kewajiban:

- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
- 2) Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.
- 3) Apabila diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi dan tanggal neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain:

- 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan jenis pengeluaran atau belanja dan pemberi pinjaman:
 - a) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 - b) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - c) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - d) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - (1) Pengurangan pinjaman;
 - (2) Modifikasi persyaratan utang;



- (3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - (4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - (5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - (6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- 2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- 3) Biaya pinjaman:
- a) Perlakuan biaya pinjaman;
 - b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.5.5.11. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh surplus/defisit-LO, SiLPA/SiKPA, saldo penutupan perubahan SAL dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain.

Akun ekuitas terdiri dari:

- 1) Ekuitas;
- 2) Ekuitas SAL.

Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan hak pemerintah atas kekayaan pemerintah, yang diakibatkan oleh adanya surplus/defisit - LO, SiLPA/SiKPA, penutupan saldo perubahan SAL dan perubahan lainnya.

Ekuitas dinilai sebesar nilai ekuitas awal ditambah (dikurangi) surplus/defisit - LO, SiLPA/SiKPA, saldo penutupan perubahan SAL dan perubahan lainnya.

Ekuitas disajikan pada neraca dalam kelompok ekuitas dan diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Nilai awal ekuitas;
- 2) Surplus/defisit - LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;
- 4) Nilai akhir ekuitas;
- 5) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.5.6. Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, pembiayaan dan non anggaran.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.



Manfaat laporan arus kas:

- 1) Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan;
- 2) Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya;
- 3) Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan *solvabilitas*).

Laporan arus kas hanya disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kota Batam. Laporan keuangan lainnya disusun oleh seluruh entitas akuntansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Batam.